



**BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**



ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

**Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110**

1. Nama : ANAS URBANINGRUM
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Umum**
Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara
Alamat Kantor : Jln. Ki Mangunsarkoso No .16A, Menteng, Jakarta
Nomor Telepon/HP. 08123456789
Email: pkn1@gmail.com

2. Nama : SRI MULYONO
Pekerjaan/Jabatan : **Sekretaris Jenderal**
Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara
Alamat Kantor : Jln. Ki Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta
Nomor Telepon/HP. 08123456780
Email: pkn2@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat Daerah Pemilihan (DAPIL) Raja Ampat 3 Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara sebagai Partai Peserta Pemilu dalam hal ini Memberikan kuasa kepada :

1. Gede Pasek Suardika, SH., MH; (94.20002)
2. Rio Ramabaskara, SH., MH., CPL., CTL; (16.10207)
3. Andi Syamsul Bahri, SH; (16.20097)
4. Dian Farizka, SH., MH; (16.02568)
5. Moin Tualeka, SH; (16.00610)

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 21:03:23

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 21:03:23 WIB

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 6. | Wahyudi, SH; | (13.00509) |
| 7. | Theodora Amfotis, SH; | (21.04106) |
| 8. | Daniel Kurniawan, SH., MH; | (10.01027) |
| 9. | Ratna Kurniawati, SH., MH; | (17.01377) |
| 10. | Supriatiningsih, SH., MH; | (02.11571) |
| 11. | Yapiter Marpi, S.Kom., SH; | (18.10181) |
| 12. | Winda Sri Wardani, SH., MKn; | (01.002851) |
| 13. | Eka Rahmawati, SH., MH; | (10.00446) |
| 14. | Warda, SH; | (21.10.12.2702) |
| 15. | M. Said ramadan nasution, SH; | (21.03888) |
| 16. | Fi'ili Latuamury, SH; | (22.01765) |
| 17. | Agustinus Payong Dosi, SH; | (93.10071) |
| 18. | Sudharmono K lewa Yusuf, SH; | (16.10.11.1336) |
| 19. | Pramita Sandhi Said, SH; | (16.02129) |
| 20. | Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, SH; | (23.02274) |
| 21. | Oloan Marpaung, SH; | (00.13021) |
| 22. | Darwin Panggabean, SH; | (16.00538) |
| 23. | ARFAN PORETOKA, SH., MH. | |
| 24. | MUHAMMAD IRFAN, SH. | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara** beralamat di Jalan KH. Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3 (tiga) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 --**Bukti P -1**];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, menyatakan Pemohon (Partai Kebangkitan Nusantara/PKN) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 9 (Sembilan) -----
----- **(Bukti P-2)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.34 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3 (tiga) di Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT DAPIL RAJA AMPAT 3

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKS	871	654	+106
2.	PKN	299	760	-461

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat permasalahan di Kampung Deer, Kampung Tolobi - Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3, bahwa dalam penghitungan suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS) tidak menggunakan C hasil dalam menulis/memindahkan perolehan suara, namun mereka (KPPS) menggunakan papan tulis, dan kertas manila ----- (**Bukti P-3**);
2. Bahwa pada saat penghitungan suara di kampung Deer Distrik kofiau Kabupaten Raja Ampat suara pemohon "hilang" dari 23 suara menjadi 6 suara ----- (**Bukti P-4**);
3. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di TPS 3 kampung Deer Distrik kofiau, caleg partai hanura nomor urut 01 atas nama *folter moirakes umpain* dalam penghitungan suara memperoleh 66 suara yang dituliskan di papan tulis, namun pada saat di input ke dalam c hasil salinan terjadi penggelembungan /perubahan suara menjadi 79 (tujuh puluh sembilan) suara ----- (**Bukti P-5**);
4. Bahwa dalam Proses Rekapitulasi di Raja Ampat tidak berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 5 Tahun 2024 Tentang : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Bahwa Tidak dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi di Wilayah Distrik namun Pleno terkesan diambil alih oleh KPUD Kabupaten sehingga masa banyak massa melakukan aksi ----- (**Bukti Video P-6**);
6. Bahwa panitia pemungutan suara (PPS), KPPS diduga turut terlibat dalam merubah angka perolehan suara Pemohon di Kampung Deer Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3, sehingga pemohon keberatan dan mengamuk ----- (**Bukti Video P-7**).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL RAJA AMPAT 3

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	654
2.	PKN	760

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Raja Ampat di Kampun Deer, Kampung Tolobi Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3 (tiga);
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi terhadap hasil dari Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Raja Ampat sepanjang dapil Raja Ampat 3 (tiga) pada Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang - undangan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat untuk mengawasi Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten; Kabupaten Raja Ampat sepanjang dapil Raja Ampat 3 (tiga) pada Distrik Kofiau

Kabupaten Raja Ampat 3 secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang -
undangan;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon
LBH Partai Kebangkitan Nusantara

Gede Pasek Surandika, SH., MH.

PIMPINAN NASIONAL

Rio Ramabaskara, SH., MH., CPL., CTI.

Andi Syamsul Bahri, SH.

Dian Farizka, SH., MH.

Moin Tualeka, SH.

Wahyudi, SH.

Theodora Amfotis, SH.

Daniel Kurniawan, SH., MH.

Ratna Kurniawati, SH., MH.

Supriatiningsih, SH., MH.

Yapiter Marpi, S.Kom., SH.

Winda Sri Wardani, SH., M.Kn.

Eka Rahmawati, SH., MH.

Warda, SH.

M. Said ramadan nasution, SH.

Fii'ili Latuamury, SH.

Agustinus Payong Dosi, SH.

Sudharmono Kiewa Yusuf, SH.

Pramita Sandhi Said, SH.

Sahat Partogi Fransiscus Xaverius, SH.

Oloan Marpaung, SH.

Darwin Panggabean, SH.

Arfan Poretoka, SH., MH.

Muhammad Irfan, SH.